



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 33 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kerja dan efektifitas pemutakhiran daftar informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

1. Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
2. Melakukan koordinasi dengan Ketua PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik;
3. Mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi;
4. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik;
5. Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk *softfile*;
6. Melapor kepada Ketua PPID atas hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan dan koreksi;
7. Menyampaikan kepada atasan PPID (Pimpinan KPU Kota Mataram) atas hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan dan koreksi;

8. Hasil koreksi dokumen informasi dari atasan PPID (Pimpinan KPU Kota Mataram) diserahkan kepada Ketua PPID/Petugas PPID untuk dipublikasikan di website dan disimpan sebagai arsip.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lahri Amrullah